



**LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP)
PADA KECAMATAN BENJENG
KABUPATEN GRESIK**



INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30 Pesw. 312, 302 dan 309
Fax. (031) 3930615 E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

G R E S I K

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA KECAMATAN BENJENG PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021

Nomor : X.700/1239 /437.72/2022
Tanggal : 29 JUNI 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tahun 2022 Inspektorat Kabupten Gresik;
4. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor: 700/849/437.72/2022 Tanggal 9 Mei 2022.

b. Latar Belakang

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan merupakan kewajiban bagi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

c. Tujuan

Evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga

diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 pada Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021, dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021, Rencana Aksi Tahun 2021 serta dokumen terkait lainnya.

Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori predikat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRESTASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan

	sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
B (Nilai > 60 – 70)	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

e. Metodologi dan Teknik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi SAKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.

f. Gambaran Umum

Kedudukan Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik.

Adapun Tugas dan Fungsi Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik adalah : Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi:

1. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Susunan Organisasi Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
6. Seksi Ekonomi;
7. Seksi Pembangunan;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

No	Uraian Jabatan	Jumlah
1	Camat	1
2	Sekcam	1
3	Subbag Umum dan Kepegawaian	4

4	Subbag Keuangan Program dan pelaporan	4
5	Seksi Pemerintahan	3
6	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	3
7	Seksi Ekonomi	2
8	Seksi Pembangunan	2
9	Seksi Kesejahteraan rakyat	3
	Total	24

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Secara umum implementasi SAKIP pada Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik telah baik dengan kategori **Sangat Baik**, namun masih terdapat beberapa hal perlu dilakukan perbaikan dan tindak lanjut sehingga akuntabilitas kinerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik menjadi menjadi lebih baik dan terarah.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan penelusuran serta penelaahan data/dokumen terkait Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik belum melaksanakan tindaklanjut hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2021 memperoleh nilai sebesar **79,53** dengan kategori **BB (Sangat Baik)**.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau pada Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a	Perencanaan Kinerja	30 %	23,57
b	Pengukuran Kinerja	30 %	26,67
c	Pelaporan Kinerja	15 %	11,79
d	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	17,50
J u m l a h		100 %	79,53

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, beberapa hal yang perlu diperhatikan :

a) **Perencanaan Kinerja**

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen Rencana Strategis

(Renstra) yang sesuai dengan RPJM 2021-2026 yang diformalkan melalui Keputusan Camat Benjeng Kabupaten Gresik Nomor 050/31/437.104/2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025, Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Tahun 2021 dan Tahun 2022, Perjanjian Kinerja (PK) JPT/Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, yang telah menyajikan Indikator tujuan/sasaran, dokumen Rencana Aksi Tahun 2021 yang telah dievaluasi dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Hasil evaluasi atas perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **23,57** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **78,57%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

1) Penilaian Pemenuhan

Hasil evaluasi atas penilaian pemenuhan perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **100,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Berdasarkan hasil penilaian atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja, Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik telah menyusun :

- a. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, terget jangka menengah, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, namun belum sepenuhnya selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- b. Dokumen perencanaan kinerja tahunan (renja) Tahun 2021 telah disusun;
- c. Telah disusun Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 yang mendukung perencanaan kinerja;
- d. Perjanjian Kinerja Kecamatan Benjeng telah disusun dan telah memuat indikator kinerja/sasaran;
- e. Telah disusun dokumen Rencana Aksi Tahun 2021.

2) Penilaian Kualitas Renstra

Hasil evaluasi atas penilaian kualitas dokumen Rencana Strategis (Renstra) menunjukkan nilai sebesar **9,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **100,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Berdasarkan hasil penilaian atas kualitas Renstra Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik telah diperoleh sebagai berikut :

- a. Rencana Strategis (Renstra) telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target jangka menengah, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun cukup baik serta telah diformalkan oleh Camat Benjeng Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
- b. Perencanaan Kinerja yang meliputi dokumen Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja telah dipublikasikan melalui website resmi E-SAKIP Kabupaten Gresik;
- c. Rumusan tujuan dan sasaran dalam dokumen Renstra telah berorientasi hasil dan menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang harus dicapai;
- d. Penentuan ukuran keberhasilan indikator kinerja tujuan (outcome) dan Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria yang cukup baik (SMART);
- e. Target kinerja pada Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik telah ditetapkan dengan baik;
- f. Telah disusun Cascading Kinerja.

3) Penilaian Implementasi

Hasil dari evaluasi atas sub-komponen Implementasi Renstra menunjukkan nilai sebesar **8,57** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **57,14%** dengan kategori **CC (Cukup)**.

Berdasarkan hasil penilaian atas implementasi dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik telah diperoleh sebagai berikut :

- a. Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik belum sepenuhnya menggunakan dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) karena terdapat perbedaan program, kegiatan, anggaran dan target, namun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) belum direviu secara berkala;
- b. Target jangka menengah dalam Renstra belum sepenuhnya telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan;
- c. Anggaran yang telah ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai dan aktivitas yang dilaksanakan;
- d. Target kinerja yang diperjanjikan sebagian besar digunakan untuk mengukur keberhasilan.

b) Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator

Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian *reward punishment, refocusing* organisasi, penyusunan anggaran.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar 26,67 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00 atau 88,89% dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

1) Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan Pengukuran Kinerja tahun 2021 menunjukkan nilai sebesar 6,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 6,00 atau 100,00% dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Berdasarkan hasil penilaian atas pemenuhan Pengukuran Kinerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik telah diperoleh sebagai berikut :

- a. Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal;
- b. Telah terdapat Definisi Operasional Indikator Kinerja dan Pengukuran Indikator Kinerja yang menjelaskan mengenai indikator-indikator yang ada pada Renstra;
- c. Telah terdapat mekanisme yang jelas atas pengumpulan data kinerja melalui Surat edaran Bupati Gresik nomor 067/301/437.31/2022 tentang Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja.

2) Kualitas Pengukuran

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar 9,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 9,00 atau 100,00% dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Berdasarkan hasil penilaian atas Kualitas Pengukuran Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik telah diperoleh sebagai berikut :

- a. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja melalui dokumen pengukuran kinerja secara bulanan yang ditandatangani oleh pimpinan;
- b. Pengumpulan data kinerja telah relevan dan mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
- c. Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum sepenuhnya dilakukan secara berkala;
- d. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang mulai dari staf, sampai kepada pimpinan tertinggi;

- c. Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja pada SKPD sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi melalui aplikasi SIPANTAS.

3) Implementasi Pengukuran

Hasil evaluasi atas sub-komponen implementasi pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **11,67** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **77,78%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**. Berdasarkan hasil penilaian atas Implementasi Pengukuran Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik telah diperoleh sebagai berikut :

- a. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan tambahan penghasilan melalui aplikasi SIPANTAS;
- b. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi, Kebijakan, aktivitas dan Anggaran, namun tidak mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi;
- c. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sebesar 6,27%;
- d. Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi aksi pegawai terhadap tindaklanjut pembenahan yang harus dilakukan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi, Strategi, kebijakan, aktivitas, anggaran dan efisiensi anggaran dalam mencapai kinerja, sehingga belum terdapat rekomendasi perbaikan Pengukuran kinerja.

c) Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **11,79** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **78,57%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan pelaporan kinerja yaitu atas Laporan Kinerja Tahun 2021 sebesar **3,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik telah menyusun Laporan Kinerja

Tahun 2021 dan diformalkan serta telah disampaikan tepat waktu dengan diupload kedalam website E-SAKIP.

2) Penyajian Informasi Kinerja

Hasil evaluasi atas sub-komponen Penyajian Informasi Kinerja menunjukkan nilai sebesar **4,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,50** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Laporan Kinerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik telah disusun cukup berkualitas yang Sebagian besar telah menyajikan informasi pencapaian kinerja, menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya, menyajikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya dan hambatannya, menyajikan informasi tentang analisis efisiensi sumber daya, dan menyajikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepannya.

3) Pemanfaatan Informasi Kinerja

Hasil evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **4,29** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **57,14%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **CC (Cukup)**.

Berdasarkan hasil penilaian atas pemanfaatan informasi kinerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik telah diperoleh sebagai berikut :

- a. Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan dan seluruh pegawai serta digunakan untuk penilaian kinerja;
- b. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja namun digunakan untuk penyesuaian penggunaan anggaran dan evaluasi dalam mencapai keberhasilan kinerja;
- c. Informasi kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya dan mempengaruhi perubahan budaya kerja guna memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh SKPD baik dalam hal peningkatan kinerja maupun penilaian kinerja.

d) **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup penilaian atas pemenuhan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Internal menunjukkan nilai sebesar **17,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **70,00%** dengan

kategori peringkat **B (Baik)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

1) Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja atas LKJIP Tahun 2021 menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilakukan secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.

2) Kualitas Evaluasi

Hasil evaluasi atas Kualitas Evaluasi menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **100,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Berdasarkan hasil penilaian atas kualitas evaluasi Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik telah diperoleh sebagai berikut :

- a. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan oleh Tim Penilai SAKIP Inspektorat Kabupaten Gresik;
- c. Evaluasi akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan pada seluruh SKPD dengan menggunakan Teknologi Informasi.

3) Pemanfaatan Evaluasi

Hasil evaluasi atas pemanfaatan evaluasi menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12,50** atau **40,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **C (Kurang)**.

Rekomendasi atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik belum ditindaklanjuti, serta hasil evaluasi belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja serta mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja kedepannya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan temuan / hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan :

1. Agar melakukan monitoring atas Rencana Strategis dan Rencana Kerja secara

- berkala sehingga relevan dengan kondisi saat ini, seperti menyusun jadwal, mekanisme atau SOP tentang monitoring Renstra, mendokumentasikan hasil kegiatan monitoring Renstra, menunjuk SDM yang bertanggungjawab untuk memonitor kinerja secara berkala;
2. Agar informasi dalam laporan kinerja yang telah disajikan digunakan untuk perbaikan dalam perencanaan kedepannya dan motivasi yang dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja lebih baik;
 3. Agar rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dapat ditindaklanjuti dan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan serta efektifitas dan efisiensi kinerja organisasi;
 4. Agar dalam penerapan pengukuran kinerja dapat digunakan untuk mempengaruhi baik pada penyesuaian (refocusing) organisasi maupun penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
 5. Agar dalam penyajian informasi kinerja dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*).

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2021 dengan perolehan nilai sebesar **79,53** dengan kategori **BB (Sangat Baik)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

Mengetahui:

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK


EDY HADISISWOYO, SH., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680503 199703 1 011

TIM PEMERIKSA :

1. J. GANDJUR A, S.Sos., MM
NIP. 19700625 199503 1 004
2. Drs. DEDY MAHDIE, MAP
NIP. 19680630 199303 1 004
3. WAKIDAH KURNIASTUTI, SE., MT
NIP. 19690210 199503 2 003
4. TIFFANY ANGGRAENI, S.Psi
NIP. 19931228 201903 2 011
5. INGGAR WAHYUNINGTYAS, SE
NIP. 19950206 201903 2 007